

WANITA BERDAYA: Workshop Edukasi Hak Perempuan dan Anak Untuk Mendukung SDGs 5 dan 16 Pada Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur

Laili Fadhila Banuwa^{1*}, Tazkiyah Sakinah², Lidya Ayuni Putri³, Tiara Prisca Sabilla⁴,
Risda Marvinita⁵, Nindytia Puspitasari Dalimunthe⁶

^{1,2,3,4,5,6} Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Email: ^{1*}laili.fadhila@feb.unila.ac.id, ²tazkiyah.sakinah@feb.unila.ac.id, ³lidya.ayuni@feb.unila.ac.id,
⁴tiara.prisca@feb.unila.ac.id, ⁵risda.marvinita@feb.unila.ac.id, ⁶nindytia.puspitasari@feb.unila.ac.id

Received	Accepted	Publish
27-February-2026	10-March-2026	15-March-2026

Abstrak– Kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masih menjadi permasalahan serius di Indonesia dan menunjukkan peningkatan setiap tahun. Rendahnya literasi hukum serta keterbatasan akses informasi menyebabkan masyarakat belum memahami secara optimal hak-hak perempuan dan anak serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Meskipun telah dilakukan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memperkuat perlindungan korban kekerasan, sosialisasi regulasi tersebut di tingkat kelurahan masih sangat terbatas. Kondisi ini juga terjadi di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan melalui kegiatan “Wanita Berdaya: Workshop Edukasi Hak Perempuan dan Anak” dengan sasaran utama ibu-ibu PKK kelurahan. Kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak perempuan dan anak, mensosialisasikan ketentuan KUHP terbaru terkait KDRT, serta memberdayakan perempuan sebagai agen edukasi dan pencegahan kekerasan di tingkat grassroot. Metode pelaksanaan meliputi workshop edukatif dan partisipatif dengan dukungan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Luaran yang diharapkan berupa peningkatan literasi hukum peserta, terbentuknya agen edukasi di lingkungan kelurahan, serta meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan ini mendukung pencapaian SDGs 5 dan SDGs 16 serta merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Perlindungan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, literasi hukum, pemberdayaan Perempuan, PKM.

Abstract– Violence against women and children, particularly domestic violence, remains a serious problem in Indonesia and is increasing every year. Low legal literacy and limited access to information have resulted in the community not fully understanding the rights of women and children and the available legal protection mechanisms. Although the Criminal Code (KUHP) has been revised to strengthen the protection of victims of violence, dissemination of this regulation at the village level is still very limited. This condition also occurs in Tanjung Agung Village, Tanjung Karang Timur Subdistrict, Bandar Lampung City. This Community Service Program (PKM) was implemented through the “Empowered Women: Women's and Children's Rights Education Workshop” activity, with the main target audience being the village PKK mothers. The activity aimed to increase public understanding of women's and children's rights, disseminate information on the latest provisions of the Criminal Code related to domestic violence, and empower women as agents of education and violence prevention at the grassroots level. The implementation method included educational and participatory workshops with support from resource persons from the Office of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA). The expected outcomes were an increase in participants' legal literacy, the formation of educational agents in the village, and increased collective awareness of the importance of protecting women and children. This activity supports the achievement of SDG 5.

Keywords: Women and child protection, domestic violence, legal awareness, women empowerment, community empowerment program.

1. PENDAHULUAN

Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Data tahunan yang dirilis oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat setiap tahun, dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bentuk kekerasan yang paling dominan dilaporkan. Fenomena ini mencerminkan masih rendahnya literasi hukum masyarakat terkait hak-hak perempuan dan anak, serta terbatasnya pemahaman mengenai mekanisme perlindungan hukum yang dapat diakses oleh korban (Komnas Perempuan, 2023).

Pemerintah Indonesia telah melakukan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan, termasuk korban KDRT. Pembaruan tersebut menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan. Namun demikian, efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, melainkan juga oleh tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap regulasi tersebut. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rendahnya sosialisasi hukum di tingkat lokal menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (Suryani & Hidayat, 2022).

Kondisi tersebut juga terlihat di Kelurahan Tanjung Agung, di mana pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak serta regulasi terbaru terkait perlindungan dari kekerasan masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan akses informasi hukum menyebabkan perempuan, sebagai kelompok yang rentan, belum sepenuhnya mampu mengenali bentuk kekerasan, melakukan upaya pencegahan, maupun melaporkan tindak kekerasan yang dialami. Padahal, keberadaan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang aktif di wilayah tersebut memiliki potensi strategis sebagai agen edukasi dan perubahan di tingkat grassroot dalam menyebarkan informasi hukum dan membangun kesadaran kolektif masyarakat (Putri, 2021).

Oleh karena itu, program *Wanita Berdaya* menjadi sangat relevan sebagai upaya preventif dan edukatif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Program ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai hak perempuan dan anak, regulasi terbaru terkait KDRT, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum. Kegiatan ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals, khususnya SDG 5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta SDG 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat yang menekankan penghapusan segala bentuk kekerasan (United Nations, 2015).

Selain itu, pelaksanaan program ini merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat, dengan mengintegrasikan keilmuan dan keahlian akademik untuk memberikan solusi nyata terhadap permasalahan sosial. Sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat diharapkan mampu mendorong peningkatan kesadaran hukum serta penguatan perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan di tingkat komunitas.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program *Wanita Berdaya* dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang dirancang secara sistematis untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian narasumber dengan tema kegiatan. Selanjutnya, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pengurus PKK dan pihak Kelurahan Tanjung Agung guna menetapkan waktu, tempat, serta teknis pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan rundown acara dan materi pendukung yang diselaraskan dengan kebutuhan peserta. Selain itu, tim mempersiapkan sarana dan prasarana,

melakukan distribusi undangan kepada peserta melalui PKK, serta melaksanakan survei lokasi, gladi bersih, dan briefing panitia guna memastikan kesiapan teknis dan kelancaran kegiatan.

Tahap pelaksanaan dilaksanakan pada hari kegiatan dengan diawali registrasi peserta dan pengisian pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta terkait hak perempuan dan anak serta perlindungan hukum terhadap KDRT. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan acara dan sambutan dari ketua pelaksana serta perwakilan Kelurahan Tanjung Agung. Sesi utama terdiri atas penyampaian materi oleh narasumber dari Dinas PPPA mengenai hak-hak perempuan dan anak serta regulasi terbaru terkait KDRT, yang dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Kegiatan ditutup dengan dokumentasi sebagai bagian dari pelaporan dan publikasi kegiatan.

Tahap evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test peserta serta mengumpulkan umpan balik terkait materi dan pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menilai pencapaian tujuan program serta sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya.

Tabel 1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Kegiatan	Keterangan
Persiapan	Koordinasi dengan Dinas PPPA	Pengajuan surat permohonan dan konfirmasi narasumber
	Koordinasi dengan PKK & Kelurahan Tanjung Agung	Penetapan waktu, tempat, dan teknis kegiatan
	Penyusunan rundown dan materi	Sinkronisasi materi dengan narasumber
	Persiapan sarana dan prasarana	Pengecekan LCD, sound system, konsumsi
	Distribusi undangan peserta	Melalui pengurus PKK
	Survei lokasi & gladi bersih	Pengecekan akhir dan briefing panitia
Pelaksanaan	Registrasi & persiapan peserta	Presensi dan pengisian pre-test
	Pembukaan & sambutan	Ketua pelaksana dan Lurah/Perwakilan
	Penyampaian materi (Sesi 1)	Hak perempuan & anak serta KUHP terbaru
	Istirahat	Coffee break
	Diskusi interaktif (Sesi 2)	Tanya jawab dengan peserta
	Dokumentasi	Foto bersama
Evaluasi	Evaluasi hasil kegiatan	Analisis pre-test dan umpan balik peserta

Secara Operasional, mahasiswa berkontribusi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Pada tahap awal mahasiswa membantu melakukan observasi lapangan, identifikasi kebutuhan mitra serta koordinasi dengan Ibu PKK dan perangkat kelurahan. Pada tahap pelaksanaan mahasiswa mendampingi pembicara, dosen dan peserta sampai pada akhirnya evaluasi dan dokumentasi kegiatan.

Adapun mahasiswa yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Salsabila Zahra
2. Aurelleya Keysha Nazwa A.R
3. Azahra Kharim Asyifa
4. Christian Tomi
5. Reval Hidayat
6. Winna Rhimeta Simatupang
7. Rizky Dion Finanda
8. Wayan Lindayani
9. Agustina Putri
10. Miranda Resa Pasaribu
11. Sulastri

12. Rodearno sinurat

Keterlibatan mereka memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat efektivitas program sekaligus menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan WANITA BERDAYA (Workshop Edukasi Hak Perempuan dan Anak) dirancang sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat di Kelurahan Tanjung Agung Lingkungan 2 dalam meningkatkan literasi hukum serta kesadaran mengenai perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi bersama ibu-ibu PKK serta warga, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terkait hak-hak perempuan, perlindungan anak, serta ketentuan hukum terbaru dalam KUHP masih belum optimal. Informasi yang diterima masyarakat sering kali tidak lengkap atau kurang tepat, sehingga menimbulkan kebingungan dalam memahami prosedur perlindungan maupun pelaporan ketika terjadi kasus kekerasan. Kondisi ini diperburuk oleh adanya stigma sosial yang membuat korban atau keluarga enggan melapor karena takut terhadap penilaian lingkungan sekitar.

Melalui workshop yang menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, kegiatan ini berupaya memberikan edukasi yang terstruktur, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat.



Gambar 1 Penyampaian Materi



Gambar 2 Foto Bersama


Metode penyampaian materi yang interaktif melalui presentasi, diskusi terbuka, serta sesi tanya jawab memungkinkan peserta untuk terlibat aktif sekaligus memperdalam pemahaman terkait hak-hak dasar perempuan dan anak, bentuk-bentuk kekerasan, serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh. Selain itu, pembagian gantungan kunci berisi hotline Dinas PPPA Provinsi Lampung menjadi sarana praktis agar akses informasi bantuan selalu tersedia.

Kondisi yang diharapkan melalui program ini adalah terbentuknya kesadaran yang kuat di kalangan masyarakat, khususnya perempuan, mengenai hak-hak mereka serta langkah perlindungan hukum yang dapat diambil. Masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan bebas stigma, sehingga korban kekerasan berani mencari bantuan tanpa rasa takut. Dengan adanya edukasi berkelanjutan dan dukungan narasumber kompeten, WANITA BERDAYA diharapkan dapat mendorong perubahan pola pikir, meningkatkan keberanian masyarakat dalam bertindak, serta memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 3 Foto dengan Narasumber

Adapun evaluasi dalam kegiatan ini menggunakan pre-test dan post-test. Hasil grafik menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan "WANITA BERDAYA: Workshop Edukasi Hak Perempuan dan Anak untuk Mendukung SDGs 5 dan 16 di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur." Berdasarkan hasil evaluasi, nilai rata-rata pretest peserta sebesar 65%, yang menunjukkan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan sebagian peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak perempuan dan anak. Hal ini mencerminkan masih perlunya upaya edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dalam kehidupan sosial.



Gambar 4 Grafik Pre-test dan Post-test

Setelah pelaksanaan workshop yang meliputi penyampaian materi, diskusi, dan edukasi mengenai perlindungan perempuan dan anak, nilai rata-rata posttest meningkat menjadi 90%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian yang dilakukan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa kegiatan workshop berhasil mendukung upaya pencapaian SDGs 5 (Gender Equality) dan SDGs 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Kerja *WANITA BERDAYA* menunjukkan bahwa edukasi yang tepat sasaran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Temuan ini sejalan dengan laporan World Health Organization (2021) yang menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor kunci dalam pencegahan kekerasan berbasis gender. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi hukum, tetapi juga dorongan untuk membangun sikap yang lebih peduli dan responsif terhadap berbagai bentuk kekerasan yang berpotensi terjadi di lingkungan sekitar.

Kehadiran narasumber yang kompeten turut meningkatkan kepercayaan peserta terhadap materi yang disampaikan, sehingga informasi yang diterima dapat dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperkuat argumen bahwa literasi hukum yang disampaikan oleh pihak berwenang mampu membekali masyarakat untuk bertindak secara tepat ketika menghadapi atau menyaksikan kasus kekerasan (UN Women, 2020). Edukasi yang berbasis komunitas juga terbukti efektif dalam mendorong keberanian masyarakat untuk mengenali serta melaporkan tindak kekerasan.

Selain itu, program ini memperkuat kesadaran kolektif bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan semata tanggung jawab individu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komunitas. Proses edukasi yang dilakukan mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari sekadar mengetahui menjadi memahami dan siap mengambil langkah yang benar. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menekankan pentingnya peran komunitas lokal dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

Berdasarkan hasil Pre test dan Post test yang dilakukan oleh tim, sebesar 90% Ibu PKK di lingkungan kelurahan Tanjung Agung telah paham berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh narasumber terkait dengan perlindungan Perempuan khususnya berkaitan dengan KDRT, mulai dari ciri-cirinya, cara pelaporan dan cara penanggulana apabila disekitar kita terdapat keluarga ataupun kerabat yang mengalami hal tersebut.

Dengan demikian, *WANITA BERDAYA* tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosialisasi sesaat, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membentuk budaya masyarakat yang lebih aman, inklusif, dan bebas dari stigma terhadap korban. Keberlanjutan program serupa diharapkan dapat memperkuat jaringan dukungan sosial, meningkatkan keberanian masyarakat untuk mencari bantuan, serta menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan melindungi hak perempuan dan anak secara menyeluruh, sebagaimana direkomendasikan dalam agenda pembangunan berkelanjutan global (United Nations, 2015).

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Universitas Lampung Khususnya LPPM UNILA yang telah membiayai kegiatan ini melalui hibah PKM KKN Berdampak. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu PKK Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur, Dinas PPPA yang telah berkontribusi penuh pada pelaksanaan kegiatan ini serta kerja sama yang baik selama pelaksanaan kegiatan ini. Taklupa, apresiasi juga disampaikan kepada mahasiswa KKN Universitas Lampung Kelurahan Tanjung Agung 2 atas dedikasi dan kerja sama dalam mendukung kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1993). Declaration on the Elimination of Violence Against Women. New York: United Nations General Assembly.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Putri, A. R. (2021). Peran PKK dalam pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 145–156.
- Suryani, D., & Hidayat, R. (2022). Literasi hukum dan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(1), 67–80.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018*. Geneva: WHO.
- UN Women. (2020). *Ending violence against women and girls*. New York: United Nations.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Jakarta: KemenPPPA.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.